



Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dadan Irwan, S.T., M.Kom
Anggota	: Hasan Basri, S.Pd., M.Pd. Riri Sadiyahana, S.Pd., M.Si Rizal Pahlevi, Lc., M.Si. Dr.Irham, S.Pd.I., MA.Pd. Tin Hartini, S.Pd.I., M.Si. Elvira Suryani, S.Ip.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.023/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, S.T., M.Kom.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.023/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.023/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PKM

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 63 Tentang Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat dinyatakan bahwa Standar proses PkM merupakan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplentasikan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa tujuan dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diantaranya:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.023/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Direktorat Umum, Keuangan, dan Sumber daya (DUKS)
8. Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik (DAPA)
9. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
10. Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat
11. Ketua Program Studi
12. Dosen
13. Tenaga Kependidikan
14. Mahasiswa

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan Universitas Islam 45 untuk mendukung kegiatan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. Fakultas adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan atau program studi.
6. Sekolah Pascasarjana (SPs) adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan / atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.023/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. Universitas Islam 45 memiliki prosedur pengelolaan unit pengelola pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas dan fakultas/sekolah yang menjamin keterbukaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat, serta ketersediaan bukti pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya..
2. Fakultas/SPs (dan. kelompok keilmuan/keahlian pada fakultas/SPs) memiliki pengelola pengabdian kepada masyarakat yang terhubung dengan unit pengelola di tingkat universitas.
3. UNISMA memastikan agar setiap jenjang satuan akademik (UNISMA, fakultas/sekolah, kelompok keilmuan/keahlian) memiliki peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang terpadu dengan pencapaian yang terukur, yang dirumuskan dengan merujuk pada fokus pengabdian kepada masyarakat UNISMA, kebutuhan nasional dan lokal, serta kekhasan masing-masing satuan akademik.

BAB VI

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan PkM

No	Butir Pernyataan isi standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1.	Universitas Islam 45 memiliki prosedur pengelolaan unit pengelola pengabdian kepada masyarakat dan yang menjamin keterbukaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat, serta ketersediaan bukti pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya.	Ketersediaan Peraturan Rektor tentang unit pengelola pengabdian kepada masyarakat yang dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan baku	• Peraturan Rektor yang masih berlaku tentang perangkat/unit pengelola pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan pengelolaannya • Muatan peraturan Rektor mengatur prosedur pelaksanaan baku pengabdian kepada masyarakat	• Peraturan tata kelola unit pengelola pengabdian kepada masyarakat yang masih berlaku. • Peraturan tata kelola unit pengelola pengabdian kepada masyarakat paling sedikit mengatur keterbukaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksana PPM, serta ketersediaan bukti pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya.
		Universitas melaksanakan ketentuan yang	• Laporan rutin LPPM yang memuat pelaksanaan	• Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.023/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
		mengatur pengelolaan unit pengelola pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan transparan	perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksana PPM • Bukti pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terbuka • Bukti pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersedia dengan lengkap
2	UNISMA memiliki pusat pengabdian kepada masyarakat yang terhubung dengan LPPM	Terdapat unit pengelola pengabdian kepada masyarakat	Surat keputusan (Rektor) yang masih berakut tentang pengangkatan pejabat dan perangkat unit pengelola pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas	Surat keputusan pengangkatan unit pengelola pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas masih berakut
		Unit pengelola pengabdian kepada masyarakat di tingkat Unisma berkoordinasi dengan unit pengelola pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas/SPs	• Dokumen koordinasi pengabdian kepada masyarakat • Laporan rutin LPPM yang memuat bukti pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Pusat pengabdian kepada masyarakat berkoordinasi dengan LPPM
3	LPPM memastikan agar setiap pusat studi memiliki peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang terpadu dengan pencapaian yang terukur, yang dirumuskan dengan merujuk pada fokus pengabdian kepada masyarakat, kebutuhan nasional dan lokal, serta	Tersedia peta jalan pengabdian kepada masyarakat pada masing-masing pusat studi yang terpadu dengan pencapaian yang terukur	• Peta jalan pengabdian kepada masyarakat • Peta jalan pengabdian kepada masyarakat pusat studi • Peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen • Dokumen laporan tahunan pelaksanaan kegiatan penelitian • Dokumen laporan tahunan pencapaian target peta jalan pusat	• Peta jalan pengabdian kepada masyarakat pusat studi yang terpadu dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat universitas dengan target pencapaian yang terukur

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.023/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

No	Butir Pernyataan isi standar	Ukuran	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
	kekhasan masing-masing pusat studi.		studi • Dokumen Laporan tahunan evaluasi pencapaian luaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) pengabdian kepada masyarakat	• Peta jalan pengabdian kepada masyarakat pusat studi dirumuskan dengan merujuk pada fokus pengabdian kepada masyarakat, kebutuhan nasional dan lokal, serta kekhasan masing-masing pusat studi • Evaluasi pencapaian luaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) pengabdian kepada masyarakat dilakukan setiap tahun

BAB VI

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. Kepala LPPM dan Kepala Bagian PkM menyelenggarakan workshop penyusunan panduan, perencanaan, pembuatan proposal, pelaksanaan, penulisan laporan akhir dan penulisan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan PkM.
2. Kepala LPPM dan Kepala Bagian PkM melakukan sosialisasi panduan pengelolaan
3. Kepala LPPM dan Kepala Bagian PkM melaksanakan kerjasama dengan pihak eksternal untuk pelaksanaan kegiatan PkM.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PKM

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Universitas Islam 45 Bekasi.
2. Standar nasional pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi.
3. Standar nasional penelitian Universitas Islam 45 Bekasi.
4. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.023/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

5. Dokumen Penjaminan mutu Internal Universitas Islam 45 Bekasi.
6. Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
6. Rencana Induk Pengembangan Unisma Bekasi Tahun 2016-2033
7. Rencana Strategis Unisma Bekasi Tahun 2017-2022
8. Tim Pengembangan SPMI Unisma Bekasi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2018